



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR : 149 TAHUN 1991**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM TEHNIS PELAKSANAAN PROYEK PENYUSUNAN  
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA SEKALIGUS RENCANA DETAIL  
TATA RUANG KOTA KECAMATAN LOCERET, KECAMATAN BAGOR,  
KECAMATAN REJOSO DAN KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1991 / 1992.**

*PCI CIPTA KARYA*

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Proyek Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota sekaligus Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan Loceret, Kecamatan Bagor, Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Lengkong Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992 dipandang perlu untuk dibentuk dan ditetapkan Tim Tehnis Pelaksanaan Proyek Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota sekaligus Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan Loceret, Kecamatan Bagor, Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Lengkong Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
  - b. Bahwa para Pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Tehnis Pelaksanaan Proyek Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota sekaligus Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan Loceret, Kecamatan Bagor, Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Lengkong Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**/ MENGINGAT : .....**

**MENGIINGAT**

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Permendagri Nomor 2 Tahun 1987;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650 - 658 tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk umum.

**MEMPERHATIKAN**

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka di Wilayah Perkotaan ;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1985 tanggal 9 Oktober 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan lebih lanjut Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II ;
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 650/2822/Bangda tanggal 1 Desember 1988 perihal Alokasi Dana Program Penyusunan Rencana Kota Ibukota Kecamatan dalam APBD Tingkat I dan II Tahun Anggaran 1989/1990 ;
4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050.06/1695/SJ tanggal 22 Juni 1990 perihal Petunjuk Pelaksanaan Tehnis Penyusunan Rencana Kota di Daerah ;
5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Juni 1989 Nomor 650/607/201.3/1989 perihal Petunjuk pelaksanaan Penyusunan Rencana Kota di Jawa Timur ;
6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 650/385/201.3/40 tanggal 3 Maret 1990 perihal Petunjuk - Tehnis Pemantapan Proses dan Prosedur Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota dan Wilayah/Daerah ;
7. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 050/347/801.3/91 tanggal 13 Maret 1991 perihal Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun 1991/1992.

✓ **MEMUTUSKAN** .....

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEHNIS PELAKSANAAN PROYEK PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA SEKALIGUS RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA KECAMATAN LOCERET, KECAMATAN BAGOR, KECAMATAN REJOSO DAN KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Pasal 1

Membentuk Tim Tehnis Pelaksanaan Proyek Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota sekaligus Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan Loceret, Kecamatan Bagor, Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Lengkonng Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim Tehnis sebagaimana tersebut pada Pasal 1 di atas, bertugas untuk membantu Pemimpin Proyek dalam melaksanakan tugasnya dan berperan selaku Tim Pendamping dari Konsultan Perencanaan Kota.

Pasal 3

Segala biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Tim Tehnis ini dibebankan pada Anggaran Proyek dimaksud.


Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Pada tanggal : 10 Mei 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
- N G A N J U K

  
Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Biro Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
5. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk ;
11. Sdr. Pembantu Bupati di Berbek ;
12. Sdr. Camat Loceret ;
13. Sdr. Anggota Tim Lelang untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
14. Sdr. Bendaharawan Proyek.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK


TANGGAL : 10 MEI 1991

NOMOR : 149 TAHUN 1991

SUSUNAN DAN PERSONALIAN TIM TEHNIK PELAKSANAAN  
PROYEK PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA-  
SEKALIGUS RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA KECAMA-  
TAN LOCERET, KECAMATAN BAGOR, KECAMATAN REJOSO  
DAN KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN DAERAH TINGKAT  
II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

No.	J a b a t a n		Keterangan
	Dalam Tim	Dalam Dinas	
1.	Ketua merangkap anggota	Ketua Bappeda Tk.II Nganjuk	
2.	Sekretaris merangkap anggota.	Kasi Tata Ruang dan Tata Gu- na Tanah Bappeda Tingkat II Nganjuk.	
3.	Anggota	Kabag Pembangunan	
4.	Anggota	Kabag Pemerintahan	
5.	Anggota	Kabag Hukum	
6.	Anggota	Kabag Keuangan	
7.	Anggota	Kepala Kantor Pertanahan Ka- bupaten Dati II Nganjuk.	
8.	Anggota	Kasi Perhubungan Bappeda - Tingkat II Nganjuk.	
9.	Anggota	Kepala DPU Kabupaten Nganjuk	
10.	Anggota	Camat Loceret	untuk RUTRK/RDTRK Loceret
11.	Anggota	Camat Rejoso	untuk RUTRK/RDTRK Rejoso
12.	Anggota	Camat Bagor	untuk RUTRK/RDTRK Bagor
13.	Anggota	Camat Lengkong	untuk RUTRK/RDTRK Lengkong.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
- N G A N J U K

  
Drs. IBNU SALAM